

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

### Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Ba'ly, Mahmud Al-Hamid Abdul, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1998.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3, Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Bariadi, Lili dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005.

Bariyah, Nurul N. Oneng, *Total Quality Management Zakat*, Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012.

Cholitin, Erna Erawati, dkk (ed.), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akita, 1997.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatwa MUI, *Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum*, Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 1982.
- FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Handoko, T Hani, *Manajemen (Edisi 2)*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Hasan, Ali Muhammad, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif"*, Yogyakarta : Erlangga, 2009.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Jono, Munandar M, dkk, *Pengantar Manajemen: Pengantar Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Juliatriasa, Djati dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: BPF, 1998.
- Ketika Aku, Kamu dan Kita adalah Relawan*, Harapan Dhuafa Magazine, Vol. 01/2019.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2010.

- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997.
- ....., *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Penerjemah Salman Harun, dkk*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- ....., *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rochim, Abdul, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, Tangerang: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2017.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Siyoto, Sandu, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- ....., *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Reflika Aditama, 2005.

Terry, George Robert dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

UU RI No.23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru "Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011"*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

### **Internet**

<https://banten.bps.go.id>, diakses pada tanggal 21 April 2019 Pukul 09.51 WIB

<https://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 27 April 2019 Pukul 02.17 WIB

<http://www.abcdinstitute.org>, diakses pada tanggal 1 November 2019 Pukul 10.10 WIB

### **Jurnal dan Skripsi**

Wulandari, Hartiwi Annisa, "Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat, Meruya Ilir, Kebon Jeruk)", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Graha, Nu Andi, “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol 9 No 2 (Juni, 2009) Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.

Hasanah, Nur Siti, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)”, (Skripsi, Semarang: Fakultas Dakwah dan Kounmnikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Nufus, Khayatun, dkk, “Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha”, *Jurnal Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017.

Hidajat, Rachmat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, (Agustus 2017).

Rosadi, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Saskia, Sheilia, “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Musthaik (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Hasil Wawancara Manajer Program

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019  
Pukul : 17.12 WIB  
Nama Subyek  
Nama : Imam Hidayat  
Usia : 28<sup>th</sup>  
Jabatan : Manajer Program

1. Apakah program pendayagunaan zakat pada LAZ Harfa sendiri bersifat produktif?

Jawab:

Mengulas kembali tentang pengertian produktif dan konsumtif, kalo produktif sendiri berarti itu asumsinya ialah yang pemberdayaan dan dalam jangka panjang, dan kalo konsumtif yaitu yang sekali habis pakai. Jadi, kalo produktif itu program pemberdayaan atau sama dengan pendayagunaan dan yang paling banyak program khusus tersebut ialah di desa harapan, karena sudah banyak diterapkan program produktif atau pendayagunaannya, contohnya program CLTS (*Community Lead Total Sanitation*) atau sanitasi total berbasis masyarakat, jadi metode tersebut untuk memicu masyarakat membuat jamban tanpa disubsidi, karena sanitasi merupakan investasi untuk jangka panjang. Termasuk kita fokus juga di ekonomi, yaitu program Kelompok Keuangan

Mikro (KKM), bahkan ada kelompok di desa Manjau yang sama sekali tidak kita subsidi, itu murni pendampingan saja, tapi mereka assetnya sekarang sudah hampir Rp 100jt dalam satu kelompok, dan lokasi desa tersebut lumayan jauh dari pinggir jalan, agak pelosok, dan mereka sudah punya warung sendiri di dalam kelompok dan sudah tidak lagi meminjam ke pihak dua, yaitu ke bank keliling. Hasil RAT kelompok KKM di Desa Manjau digunakan untuk jalan-jalan ke Cirebon, lalu ada juga Pemanfaatan Lahan Pekarangan (PLP), jadi kalo PLP itu kita advokasi masyarakat agar menanam di lahan pekarangannya, karena ternyata kalo di kampung-kampung itu masih banyak lahan pekarangan yang luas dan itu jarang ditanami oleh masyarakat, lahan tersebut mempunyai hak milik yaitu oleh masyarakat, tim dari LAZ Harfa hanya mengadvokasi aja, mungkin ada saja sedikit stimulan ngasih bibit, polybag, tapi itu hanya sekedar sesekali saja tidak seluruhnya. Bahkan ada yang tanpa kita biayai, mereka bikin sendiri. Terus ada lagi yang di bidang ekonomi juga, yaitu untuk penyintas, itu program perahu nelayan yang sekarang sedang kita lakukan pada bencana Selat Sunda, yang di daerah Cinangka, Sobang sampai ke Sumur, Alhamdulillah kita sudah berikan 130 lebih perahu untuk nelayan. Selain itu, untuk penyintas juga sama, kita kasih gerobak untuk usaha mereka, dan itu merupakan bentuk jangka panjang juga. Untuk Kelompok Keuangan

Mikro (KKM) ada beberapa yang kita kasih modal juga, modal stimulan misalkan di atas Rp 1jt, Rp 2jt per orangnya, tentunya yang produktif itu masih banyak di bidang ekonomi. Kita juga fokus di pemberdayaan penyandang disabilitas, jadi kita berikan modal ke mereka untuk berwirausaha agar tidak terlalu tergantung, jadi biar martabat mereka dapat meningkat.

2. Siapa yang bertanggung jawab dalam program pendayagunaan dana zakat? Terlebih yang bertanggung jawab pada program KKM secara khususnya.

Jawab:

Yang bertanggung jawab untuk keseluruhan program, yaitu saya (pak Imam) sebagai manajer program, dan untuk pendayagunaan KKM, lebih khususnya sekarang tanggung jawab dari pak Supriadi sebagai kepala divisi pendayagunaan atau koordinator lapangan..

3. Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat secara umum yang dilakukan oleh LAZ Harfa Banten?

Jawab:

Setiap program berbeda-beda, dan setiap program pasti ada strategi khusus yang digunakan. Untuk strategi secara keseluruhan memang ada, karena kita mempunyai prosedur dalam pendayagunaan berupa pendistribusian.

Manajemen yang penting dan yang paling pokok dalam pendayagunaan, yaitu berkelanjutan/*sustainable*. Jadi kalo misalkan *sustainable* itu ibaratnya tidak kita pikirkan dalam program pemberdayaan, berarti sama saja halnya dengan program pendistribusian yang hanya sesaat. Yang paling penting bagaimana keberlanjutan dari program pendayagunaan itu. Terutama dalam melakukan monitoring evaluasi (monev), karena kalau tanpa di monev, kita tidak akan tahu perkembangan terhadap program yang kita berikan. Dalam melakukan monev adanya peran pendamping di dalamnya (*field facilitator*). Di desa harapan, pendamping atau FF tersebut *live in* selama 5 hari dalam satu minggu di desa, dan mereka wajib memonitoring semua program yang ada di desa. Jadi yang paling penting dalam program pendayagunaan itu ialah dalam melakukan monev untuk terus memikirkan bagaimana agar dapat terus *sustainable*/berlanjut, caranya bisa dengan kita mengadvokasi pihak-pihak eksternal ataupun stakeholder untuk terhubung dengan kelompok dampingan kita, karena kita gak mungkin di desa itu misalkan kita hanya punya target 3 tahun, kalo misalkan dalam waktu 3 tahun itu kita tidak pikirkan sustainablenya, bisa saja disaat kita keluar dari desa tersebut, kelompoknya menjadi bubar. Misalnya KKM Anisa yang di desa Manjau itu yang sekarang assetnya sudah hampir Rp 100jt, sudah kita tinggalkan desanya, sudah tidak

ada lagi pendamping atau FF disana, dan itu menjadi *sustainable*. Jadi, *sustainable* itu berarti kita menyerahkan semua kebutuhannya kepada kelompok, kita bergantung kepada fasilitator dari LAZ Harfa, kalo misalkan anggota KKM tersebut masih bergantung kepada fasilitator, hal itu berarti belum *sustainable* atau belum berhasil. Indikator atau tolak ukur keberhasilannya ialah mereka sudah berkembang dalam perekonomiannya maupun kualitas dirinya, dapat mengambil keputusan sendiri, dan berkembang secara mandiri.

4. Apakah dalam implementasi pendayagunaan, dana zakatnya menggunakan fungsi manajemen? Jika iya, seperti apa? Jelaskan.

Jawab:

Iya, bentuk manajemennya ada dalam SOP KKM.

5. Apakah program KKM menggunakan dana zakat?

Jawab:

Lebih banyak sebetulnya dari dana hibah, tapi dari zakat juga ada, hanya saja kalau dilihat dari proporsinya lebih besar dari hibah. Sesuai juga dengan data di keuangan, kalau untuk zakat itu proporsinya masih sedikit, karena memang untuk himpunan zakat sendiri masih rendah. Zakat itu kan ada beberapa jenis termasuk infaq, shadaqah,

walaupun namanya bukan zakat tapi masih termasuk ke dalam sub zakat. Karena saya pernah ikut seminar dari baznas, yang menyebutkan bahwa lembaga amil zakat itu gak bisa jika hanya sekedar menggunakan dana dari zakat, karena zakat itu ada zakat maal, zakat fitrah, dan zakat profesi, dan zakat profesi masih pro kontra di sebagian khalayak, tapi kalo menurut ulama kalam atau ulama kontemporer, termasuk MUI di dalamnya, ialah mewajibkan zakat profesi, hanya itemnya ditambah, yaitu infaq, sedekah, hibah, dan dana lainnya termasuk dana dari non muslim juga.

6. Program apa saja yang didanai dari zakat?

Jawab:

Di lembaga amil zakat semua program di danai dari zakat, tapi yang memang *pure* dari dana zakat itu sendiri tidak semuanya juga. Tapi kalau dilihat dari aspek kelembagaan zakat, semuanya termasuk ke dalam dana zakat.

7. Apakah program KKM dalam pengelolaan dananya hanya difokuskan pada perempuan saja untuk pengembangan usahanya?

Jawab:

Iya, program KKM ini di fokuskan kepada perempuan, karena bahasanya juga Kelompok Keuangan Mikro berbasis perempuan, jadi semuanya perempuan.

Karena perempuan itu dalam aspek sasaran dari *Community Development* itu masuk ke dalam kategori rentan, yang termasuk kategori rentan itu ialah perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan orangtua rentan. Jadi, kelompok-kelompok rentan inilah yang prioritas dan memang menjadi sasaran dari penyaluran zakat selain dari 8 ashnaf, jadi untuk kategori penerima zakat khususnya memang yang masuk dalam kategori 8 ashnaf. Secara universal dalam hal *community development*/pemberdayaan, kelompok-kelompok inilah yang termasuk dalam kategori rentan.

8. Bagaimana tolak ukur keberhasilan program?

Jawab:

Tolak ukur untuk pendayagunaan, yaitu fungsinya tadi untuk *sustainable*/berkelanjutan. Jadi, berkelanjutan itu kalau misalkan sudah tidak ada kita, mereka terus berjalan atau kalau untuk di kota kita ada HSC (Harfa Skill Center), jadi setelah mereka mengikuti program khusus menjahit maka mereka punya pekerjaan, mata pencaharian sesuai dengan skill.

9. Bagaimana proses perencanaan dari program itu sendiri?

Jawab:

Proses perencanaan dari program KKM yaitu dengan melakukan *acesment* terlebih dahulu dan survey tempat.

10. Bagaimana mekanisme dalam penentuan mustahik yang akan diberikan dana zakat produktif?

Jawab:

Untuk penentuan mustahik ada yang namanya form verifikasi mustahik yang nantinya diisi oleh masyarakat, setelah itu akan dilakukan *accessment* terlebih dahulu dengan menganalisa form verifikasi mustahik yang sudah terkumpul yang dilakukan oleh Manajer Program. Apabila data mustahik tersebut real dan tidak bermasalah, maka dari Staff Program akan memberikan program bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Setelah melihat kebutuhannya, lihat potensi dan kondisi ekonomi, jangan sampai kita memberikan bantuan kepada mustahik namun mereka tidak membutuhkannya atau memberikan program yang tidak menarik. Misalnya apabila terdapat mustahik dengan kondisi yang sakit sehingga tidak mampu untuk bekerja lagi, dan yang dibutuhkan berupa sembako atau modal, maka program bantuan yang diberikannya pun sesuai dengan yang dibutuhkan. Akan tetapi lain halnya dengan kondisi mustahik yang memiliki ide usaha, dan skill, namun terkendala pada modal, maka program bantuan yang diberikannya berupa qardhul hasan atau pinjaman untuk dapat membuka usaha yang termasuk jangka panjang, dan modal pinjaman tersebut berupa pinjaman bergulir yang nantinya akan dipinjamkan kembali kepada mustahik yang membutuhkan, jadi secara

tidak langsung para mustahik ini ikut saling menyongsong perkembangan mustahik yang lain.

11. Apakah divisi program mempunyai perencanaan jangka pendek dan jangka panjang? Jika ada seperti apa?

Jawab:

Yang termasuk ke dalam jangka pendek, yaitu program pendistribusian, sedangkan untuk jangka panjang, yaitu program pendayagunaan. Penyalurannya yang hanya sekali termasuk ke dalam pendistribusian, misalkan kado ceria lebaran yang hanya sekali disalurkan di saat waktu lebaran, tebar qurban juga termasuk ke dalam pendistribusian, karena momentumnya hanya pada waktu tertentu saja. Lain halnya dengan Kelompok Keuangan Mikro berbasis perempuan dan pemberian beasiswa, itu sudah termasuk ke dalam jangka panjang.

12. Bagaimana cara yang dilakukan agar bantuan tidak salah didistribusikan?

Jawab:

Agar bantuan tidak salah di distribusikan, bisa dilihat dari proses *accessment* dan form verifikasi mustahik tadi. Staff program dalam melakukan *accessment* langsung melihat kondisi rumahnya, kehidupannya, ketemu langsung dengan orangnya, diskusi dan langsung mengisi form

verifikasi mustahik itu. Jadi, kalo datanya real sebetulnya mencegah terjadinya kesalahan dalam memberikan bantuan, akan tapi kalo misalkan datang ke rumahnya ternyata mewah, dan pendapatan pada form verifikasi di atas Rp 4jt berarti tidak layak dalam menerima bantuan, lain halnya jika bangkrut atau mempunyai hutang banyak, maka akan dilakukan lebih dalam diskusi bersama staff program.

13. Bagaimana sistem dalam Kelompok Keuangan Mikro?

Jawab:

Jadi, kalau sistemnya itu dalam Kelompok Keuangan Mikro ada simpanan (tabungan) pokok, wajib, dan sukarela. Simpanan pokok itu hanya satu kali untuk biaya daftar, dan biasanya itu digunakan untuk modal awal pengurus dalam memenuhi kebutuhan administrasi seperti buku, pulpen, buku tabungan dan lain sebagainya. Untuk simpanan wajib itu ialah yang penting diserahkan atas kesepakatan dalam kelompok, dorongan dari kita untuk melakukan simpanan wajib, yaitu satu minggu satu kali efektifnya, agar uangnya dapat terkumpul dan bisa dengan cepat digulirkan, nominal dalam simpanan wajib jumlahnya sama rata dengan anggotanya dalam satu kelompok sesuai kesepakatan anggota. Sedangkan, untuk simpanan sukarela sifatnya bebas, mereka mau nabung berapapun ketika ada rizki misalkan mau nabung dengan jumlah yang besar dipersilahkan, atau

mau nabung kecil pun dipersilahkan, karena sifatnya memang bebas dan gak wajib. Terus nanti dibentuk pengurus, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan itu uangnya dipegang oleh pengurus dalam kelompok itu. Jika ada program modal dari LAZ Harfa untuk kelompok, biasanya kita bentuk dulu KKM secara swadaya, karena kan sebetulnya prinsip dari KKM ini hampir sama dengan koperasi, tapi kita tidak menggunakan kata koperasi, karena koperasi itu sebetulnya kan legal. Yang membedakan ialah kalau koperasi itu sudah dan harus punya legalitas, harus ada akte notaris, harus ada perizinan dari dinas koperasi/UMKM dan sebagainya. Dalam penggunaan Kelompok Keuangan Mikro (KKM) ini masyarakat membuat kelompok, mengelola keuangannya sendiri, dan mandiri tapi tetap kita damping. Jadi, nanti mereka yang mengurusinya, walaupun nanti kita kasih modal, itu merupakan bentuk KKM swadaya. Kalau memungkinkah setelah 3 bulan baru kita kasih modal, jadi gak langsung, karena kan simpan pinjam, jadi simpan dulu baru pinjam, kecuali jika dalam hal urgent maka diberi pinjaman dulu berupa modal lalu disimpan oleh masyarakat yang bersangkutan, hal itu dikarenakan misalkan mereka butuh modal untuk hal urgent, karena kalo tidak nanti biaya hidup dan makannya dari mana, oleh karena itu harus segera kita kasih modal untuk usaha secara personal dengan sistem qardhul hasan.

14. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum adanya pendampingan program KKM?

Jawab:

Mayoritas dari mereka yang kalangan menengah ke bawah tidak mempunyai tabungan atau simpanan, kecuali masyarakat yang sudah menengah ke atas sudah memiliki simpanan tapi biasanya dalam bentuk asset seperti emas, tanah, atau barang lain, untuk simpanan uang di bank itu jarang. Kebanyakan dari mereka juga membiasakan diri meminjam pada bank keliling dengan bunga yang cukup besar.

15. Bagaimana peran pendamping dalam mendampingi program KKM tersebut?

Jawab:

Peran pendamping, yaitu menjadi fasilitator di desa, jadi memfasilitasi semua program terkait yang ada di desa, dan sifatnya mereka tidak mengurui, tidak mengajarkan, oleh karenanya kita disebutnya bukan desa binaan, akan tapi desa dampingan. Karena kalo desa dampingan kita akan berdampingan dengan masyarakat, sejajar dengan masyarakat, cuma kita hanya memandu prosesnya saja. Misalnya dalam memandu bikin kelompok, tapi bukan dalam konteks mengajari atau mengurui, itu gak boleh. Dalam pendampingan sendiri adanya pembekalan materi dalam sifat

sharing bukan mengggurui. Pendamping desa wajib *live in* atau tinggal di desa selama lima hari dalam satu minggu, dan melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada.

16. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan fungsi manajemen selama proses dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakatnya pada lembaga dan mustahik yang diberi wewenang untuk mengembangkan usahanya?

Jawab:

Faktor pendukungnya, yaitu adanya kemitraan, kerjasama dengan lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, dan sudah memiliki banyak pengalaman di dunia pemberdayaan, karena sudah 12 tahun project desa harapan ini. Faktor penghambatnya lebih ke penggantian fasilitatornya, cuman itu bukan hal yang signifikan sebetulnya, jadi hal yang biasa, seperti menikah lalu ikut dengan suaminya untuk perempuan, kalau untuk laki-laki biasanya memilih karir yang lain.

17. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala atau hambatan yang ada?

Jawab:

Langkah-langkahnya setelah selesai *recruitment*, kita lebih selektif kepada teman-teman untuk komitmen, harus tuntas sampai project/program selesai.

18. Kapan mustahik dikatakan telah berdaya?

Jawab:

Mustahik dikatakan sudah berdaya apabila sudah tidak bergantung kepada pendamping, sudah berkembang dalam perekonomian maupun kualitas dirinya, dapat mengambil keputusan sendiri, dan berkembang secara mandiri.

19. Bagaimana control dan follow up bagi mustahik yang telah berdaya?

Jawab:

Untuk control mustahik dilakukan dengan monitoring dan evaluasi (monev), kalau follow up mustahik yang sudah berdaya biasanya kita minta untuk berdonasi ke harfa, jadi muzakki agar dapat saling membantu mustahik yang lain.

## **Hasil Wawancara Kepala Pendayagunaan**

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2019  
Pukul : 09.56 WIB  
Nama Subyek  
Nama : Supriadi  
Usia : 24<sup>th</sup>  
Jabatan : Ka.Divisi Pendayagunaan

1. Apa yang melatar belakangi LAZ Harfa Banten melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Kelompok Keuangan Mikro (KKM)?

Jawab:

Kenapa adanya Kelompok Keuangan Mikro (KKM), karena alasan yang pertama ialah untuk menghindari masyarakat meminjam pada bank rentenir yang terdapat bunganya, jadi menghindari masyarakat juga dari mengkonsumsi riba. Kedua ialah karena masyarakat di desa itu ketika sakit, mereka bingung, mau pinjam ke tetangganya, belum tentu tetangganya sedang ada uang dan merasa malu untuk meminjam, tapi ketika mereka pinjam ke kelompok maka ada pikiran bahwasanya dia anggota dalam kelompok KKM tersebut, jadi boleh saja untuk melakukan pinjaman, dan memang pasti sudah disediakan oleh kelompok, mereka meminjam untuk berobat paling Rp 200.000. Terdapat

batasan dalam melakukan pinjaman, jadi mereka sebelum pinjam itu harus merinci terkait pinjamannya itu akan digunakan untuk apa saja atau pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang nantinya akan mereka ajukan ke kelompoknya, nanti baru di acc oleh pengurus kelompok tersebut. Jadi intinya untuk meringankan masyarakat dalam simpan pinjam, dan di satu sisi juga mereka bisa menyimpan atau menabung secara tidak langsung karena nanti setiap bulan itu mereka wajib menyimpan uang tergantung kesepakatan anggota kelompok untuk nominalnya.

2. Apa alasan yang menjadikan daerah Pandeglang sebagai tempat dalam melakukan pendayagunaan program KKM?

Jawab:

Alasan pertama ialah Pandeglang itu memang dikatakan Kabupaten termiskin di wilayah Banten ini, dan yang kedua potensinya itu besar karena masih banyak pelosok-pelosok di Pandeglang yang belum terakses secara merata dan menyeluruh oleh pemerintah.

3. Apa yang menjadi alasan dalam memberikan bantuan berupa KKM ini pada kelompok usaha wanita?

Jawab:

Karena kalau laki-laki jika diajak pertemuan, mereka sibuk kerja, jadi susah kan. Berbeda dengan ibu rumah

tangga, karena kalau perempuan itu bisa lebih ramah dalam memegang uang.

4. Apa yang menjadi prinsip KKM?

Jawab:

Sesuai dengan ikrar yang terdapat dalam SOP KKM.

5. Dalam KKM terdapat produk warung KKM, bagaimana mekanismenya?

Jawab:

Selain simpan pinjam memang ada juga warungnya. Dari simpan pinjam tersebut maka akan terbentuk warung, warung ini yang beli adalah anggota dan keuntungannya akan kembali kepada anggota juga. Jadi, warung KKM dibuat berdasarkan keputusan anggota. Dalam warung KKM ada pengelolanya dan tetap menggunakan bagi hasil, kalau untuk pengelola itu biasanya kita kasih 25% dari hasil keuntungan keseluruhan setiap bulannya. Pengelolanya tetap diambil dari anggota KKM dan cukup satu orang saja.

6. Bagaimana peran pendamping program KKM dalam membentuk karakter dan pola pikir anggota KKM?

Jawab:

Yang pertama itu adalah kedekatan emosional kita dengan masyarakat, dalam artian kita gak bisa hanya datang

sebulan untuk membentuk kelompoknya, jadi tetap harus ada yang mendampingi agar mereka merasa bahwa hal ini benar-benar membantu mereka, bukan cuma sekedar menunaikan amanah untuk bekerja sebagai pendamping, akan tapi sebagai pendamping harus benar-benar ikut peran bersama masyarakat. Tugas pendamping sebenarnya hanya mendampingi saja dengan memantau, memberikan masukan atau arahan, mendampingi masyarakat kalau ada masalah untuk dapat memandu dalam menyelesaikannya secara kebersamaan, karena hal tersebut termasuk ke dalam pola partisipasi masyarakat.

## **Hasil Wawancara Ketua KKM Maju Bersama**

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2019  
Pukul : 14.28 WIB  
Nama Subyek  
Nama : Bu Yaya  
Jabatan : Ketua KKM Maju Bersama Kp.Cipahul  
Desa Ciodeng

1. Bagaimana awal mula menegnal LAZ Harfa dan program KKM ini?

Jawab:

Setelah ada LAZ Harfa pada bulan Apri 2018 lalu, kami diajak kumpul bersama pendamping dari Harfa, yaitu teh Ros dan pak Supriadi. Terus kami dikasih masukan tentang KKM, kesehatan lingkungan, penanaman di lahan pekarangan untuk membantu pemasukan keluarga. Dikasih tentang manfaat KKM, terutama kami diberikan pemahaman tentang cara menabung agar kalau ada kebutuhan mendadak bisa diambil dari tabungan biar lebih enak dan mudah. Akhirnya dari adanya masukan tersebut, kami termotivasi untuk menabung dengan membuat kelompok, awal mula ini belum terbentuk pengurus. Setelah terbentuk KKM Maju Bersama lalu dibuatlah kepengurusannya yang terdiri dari ketua, sekretaris,

bendahara. Akhirnya kami rutin menabung satu bulan sebesar Rp 30.000,- berupa simpanan wajib, dan simpanan pokok sebesar Rp 10.000. Sudah berjalan beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, kami mendapat subsidi dari Harfa untuk produk simpan pinjam sebesar Rp 10.000.000,-

2. Awal mulai melakukan tabungan ada berapa anggota?

Jawab:

Awalnya banyak anggota yang tergabung dalam KKM, hanya karna ketakutan dan adanya kecurigaan dalam pembawaan misi agama diluar Islam dari LAZ Harfa karna bekerjasama dengan mitra dari Caritas Australia, jadi kan orang Australia itu ada yang non muslim kayak mba Retha waktu kunjungan pertama, akhirnya keluar beberapa anggota karena takut kebawa aliran yang keluar dari Islam, jadinya tinggal 15 anggota yang ada. Walaupun banyak isu yang beredar seperti itu, kami terus saja lanjut, karena isu tersebut hanya berupa “katanya”, tapi nyatanya tidak seperti itu, karena agamis jadi gak mungkin mengarah kesitu. Seiring waktu akhirnya sekarang bertambah menjadi 30 anggota.

3. Berapa lama proses ibu percaya sama LAZ Harfa?

Jawab:

Kalau kami mah langsung percaya, gak ada kecurigaan sama sekali. Kami konsultasikan lagi langsung ke pak Supriadi terkait isu yang beredar itu, lalu kami dikasih masukan oleh bu Indah sebagai direktur LAZ Harfa bahwasanya tidak seperti itu. Jadi, Bergeraknya itu inimah di bidang sosial aja tidak ada sangkut pautnya ke agama.

4. Bagaimana proses dalam menabungnya?

Jawab:

Selama sebulan sekali kami kumpul untuk menabung, terus kalau yang punya pinjaman setiap tanggal 8 kami mengansurnya atau mencicilnya, jadi sebulan itu ada dua kali kami melakukan pertemuannya di setiap tanggal 1 dan tanggal 8.

5. Apa alasannya sehingga mau mengikuti program KKM dan menjadi anggotanya?

Jawab:

Alasan saya Alhamdulillah saya bisa berobat, pinjam uang dari hasil subsidi Harfa Rp 10.000.000,-

6. Bagaimana awal mula keadaan desa sebelum adanya program KKM?

Jawab:

Awalnya dulu di desa kami ada simpan pinjam perempuan dengan bunga yang cukup besar, yaitu 18% setahun, namanya PNPM Mandiri, kami ikut sudah beberapa tahun dengan mulai menabung juga, lalu mulai pinjaman dari Rp 500rb sampai Rp 3jt, tapi tidak ada laporannya, pengurusnya juga berantakan, kabur gak tau kemana. Setelah tahu ada simpan pinjam dari Harfa, kami sambut dengan baik, kesepakatan di KKM sini kan Cuma 10% untuk simpan pinjam di kelompoknya dan dikelola oleh sendiri pula dalam kelompok, jadi kan keuntungannya untuk kami juga, lain halnya dengan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) keuntungannya gak tau kemana, gak ada penjelasannya. Dalam PNPM tidak dicantumkan nominal hasil tabungan anggotanya, hanya berupa cicilan saja yang ada, dari PNPM Mandiri sendiri meyakinkan kami bahwasanya uang kami ada di mereka, tapi nyatanya nominal sebesar Rp 1.000,- pun tidak ada, tidak terlihat sampai sekarang. Akhirnya dengan adanya KKM dari LAZ Harfa, mengubah pola pikir kami daripada meminjam keluar seperti ke bank keliling, lebih baik kita bentuk KKM saja, dan nanti kita pinjam di kelompok saja, karena lumayan keuntungannya kembali ke kita lagi dalam kelompok.

7. Sudah berapa lama punya uang kelompok yang cukup untuk dipinjamkan ke anggota?

Jawab:

Awal bisanya meminjamkan uang ke anggota yang lain kan dari hasil subsidi dari Harfa sebesar Rp 10.000.000,- itu. Dari uang tersebut kita gulirkan ke 10 orang, dari cicilan 10 orang kami gulirkan lagi kepada anggota lain yang mau pinjam atau yang sedang butuh.

8. Bagaimana jika suatu waktu ada anggota yang ingin meminjam lagi?

Jawab:

Tinggal bilang saja pada kelompok, jadi gak ribet. Soalnya kalau pinjam keluar kan harus ada perjanjian atau jaminan, kalau kita kan gak ada, kalau anggota apalagi sangat mudah untuk meminjam, karna kan sifatnya ini saling tolong menolong, jaminannya hanya hadir saja pada saat rutin pertemuan dan jujur.

9. Bagaimana memanfaatkan subsidi yang diberikan dari LAZ Harfa?

Jawab:

Untuk sekarang ini kami dikasih kepercayaan lagi oleh Harfa dengan subsidi sebesar Rp 40.000.000. Uang sebesar Rp 40.000.000 dari Harfa tersebut kita kelola untuk

pembuatan warung KKM dengan modal awal Rp 12.000.000, sisanya untuk pembelian barang yang akan di kreditkan untuk anggota sehingga keuntungannya balik lagi ke dalam kelompok, dan sisanya lagi masuk untuk simpan pinjam juga.

10. Bagaimana bisa menentukan kepengurusannya?

Jawab:

Dipilih oleh anggota secara bersamaan, bukan oleh LAZ Harfa.

11. Keperluan apa saja yang dipinjam oleh anggota?

Jawab:

Namanya juga setiap orang, jadi berbeda-beda. Tapi biasanya untuk kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, nambah modal usaha seperti ada yang usaha permak, jual siomay.

12. Berapa lama jangka waktu untuk anggota mengembalikan pinjamannya?

Jawab:

Tergantung jumlah pinjamannya, kalau untuk pinjaman yang mulai dari Rp 600.000 sampai Rp 1.000.000 jangka waktu pengembaliannya 8 bulan, kalau > Rp 1.000.000 jangka waktu pengembaliannya 10 bulan, untuk

< Rp 600.000 jangka waktu pengembaliannya 3 bulan. Maksimal pelunasan yaitu 10 bulan, karna 2 bulan menjelang RAT uang harus sudah terkumpul semua. Dalam pengembalian pinjamannya terdapat 10% untuk jasa dari jumlah nominal uang yang dipinjamkan, misalnya pinjam Rp 1.000.000, berarti pengembaliannya Rp 1.100.000 (Rp 100.000 nya termasuk ke dalam jasa).

## **Hasil Wawancara Manajer Keuangan dan SDM**

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2019  
Pukul : 10.53 WIB  
Nama Subyek  
Nama : Ii Irfan  
Jabatan : Manajer Keuangan dan SDM

1. Apakah penggunaan dana dalam pendayagunaan zakat untuk program KKM tidak hanya dari dana zakat saja? Alasannya knp?

Jawab:

Dana untuk KKM bisa menggunakan dana zakat dan dana lainnya seperti infaq, shadaqah, hibah dan CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penggunaan dana ini berdasarkan akad diawal dari donatur. LAZ Harfa selain mendayagunakan dana zakat juga mengoptimalkan dana yang disebutkan diatas. Hal ini dilakukan karena jumlah dana zakat belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendayagunaan zakat.

2. Seperti apa pembagian untuk masing-masing dananya?

Jawab:

Penggunaannya berdasarkan akad dengan donatur atau mitra yang tergabung dalam program pendayagunaan zakat laAZ Harfa.

3. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana zakat produktif untuk program KKM tersebut?

Jawab:

LAZ Harfa melalui berbagai staff amilnya terus bergerak mensosialisasikan pentingnya berzakat, kemudian oleh lembaga dana zakat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ashnaf zakat.

4. Untuk setiap program yang diadakan membutuhkan dari berbagai dana yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara yang dilakukan divisi keuangan untuk mengatur pembagian dana tersebut agar tetap bisa proporsional?

Jawab:

Untuk setiap program terutama dalam program dana *campaign* ada laporan perhitungan yang dibuat oleh divisi keuangan terkait berapa saja dana yg sudah disalurkan dan sisa dana yg belum disalurkan. Itu salah satunya yang menjadi batasan dari divisi keuangan dalam melakukan perhitungan terkait ketersediaan dana untuk penyaluran program. Selain itu, jika dalam pelaksanaannya saldo dana program *campaign* tersebut tidak mencukupi, maka divisi

keuangan akan melihat ketersediaan dana yang bisa untuk mencukupi dalam kebutuhan penyaluran program tersebut.

Kita pun dari divisi keuangan, memfokuskan setiap program dengan sumber dana yang digunakan, namun jika ketersediaan dana tidak mencukupi, maka akan menggunakan dana lain yg tersedia.

5. Dari berbagai himpunan yang ada di LAZ Harfa, manakah himpunan yang paling terbesar?

Jawab:

Himpunan terbesar itu adalah dari dana infak/sedekah terikat.

6. Apakah ada pengawasan khusus terhadap divisi keuangan?

Jawab:

Ada pengawasan khusus terkait cara kerja di divisi keuangan. Divisi keuangan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP itu berisi tata kerja divisi keuangan dan setiap fungsi di divisi keuangan memiliki tugas yg berbeda dg tanggung jawab sesuai SOP yang digunakan. Divisi keuangan melakukan laporan rutin, terkait laporan himpunan mingguan, bulanan, saldo dana program *campaign*. Laporan tersebut di laporkan kepada manajemen. Divisi keuangan pun melakukan rapat rutin termasuk evaluasi dan perkembangan pekerjaan bersama

direktur untuk mengetahui bagaimana proses kerja berjalan dengan lancar dan jika ada kendala/permasalahan di lakukan solusi terbaiknya.

### **Hasil Diskusi Kelas *Micro Finance* (Pak Efi)**

(Mengundang: Pak Imam (Manjer Program LAZ Harfa) sebagai narasumbernya)

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Mei 2019  
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB

Dalam konsep pemberdayaan, perubahan masyarakat bisa dilakukan jika dari diri kitanya memang benar-benar mengetahui *culture* masyarakat, kebiasaannya, jadwalnya dan juga dekat dengan masyarakat. Dalam pola pemberdayaannya ini menggunakan teknis ABCD (*Asset Based and Community Development*), yaitu melihat potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Hal yang penting dalam proses pemberdayaan itu adalah partisipasi masyarakat. Semua program pemberdayaan akan berhasil kalau misalkan melibatkan partisipasi masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat proses pemberdayaan itu akan sulit. Dalam pembentukan Kelompok Keuangan Mikro (KKM) pula melibatkan partisipasi masyarakat. Sebelum melakukan pembentukan KKM, tim dari LAZ Harfa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat melalui teknis ABCD untuk melihat potensi yang ada pada masyarakat, setelah itu memberikan masukan kepada masyarakat tersebut.

Salah satu masukan atau saran yang diberikan dari tim LAZ Harfa kepada masyarakat, yaitu untuk menabung, karena

masyarakat di desa sangat sulit untuk menabung, karena terdapat kendala yang menghalangi mereka, yaitu kondisi keuangan yang lemah. Oleh karena itu, dalam program KKM terdapat tiga bentuk simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dalam menentukan nominal simpanan, LAZ Harfa serahkan kepada masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Untuk simpanan pokok dan simpanan wajib besarnya nominal simpanan ditentukan oleh masyarakat melalui partisipasi dengan kesepakatan yang sama, bedanya antaran simpanan pokok dengan simpanan wajib ialah dalam simpanan pokok hanya menyimpan di awal saja, sedangkan pada simpanan wajib harus terus dilakukan setiap waktu kesepakatan dengan nominal yang sama rata, misalnya dalam satu minggu hanya bisa menabung sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), besar nominal tersebut tidak masalah selagi masyarakat desa tersebut mampu dan dapat *continue* hal itu akan lebih baik dan berkembang, karena Rp 5.000,- bagi masyarakat bernilai besar, dan dalam simpanan sukarela penentuan besarnya nominal simpanan dibebaskan jadi tidak sama rata dengan simpanan pokok dan wajib.

Dalam program KKM ada yang di tidak disubsidi atau tidak dimodali dan juga ada yang di subsidi atau dimodali dan itu sistemnya bukan hibah tapi berupa pinjaman, karena dari hasil pinjaman tersebut uangnya akan bergulir, sehingga perlunya mengadvokasi masyarakat untuk dapat memahami terkait adanya pemberian modal dari lembaga zakat tersebut, karena modal

tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh muzakki untuk masyarakat dan diharapkan modal yang diberikan tersebut akan dapat menikmati kebermanfaatannya dengan jangka waktu yang lama dan dampaknya membesar. Oleh karena itu, pola yang dipakai adalah perguliran, jadi misalkan satu kelompok dalam program KKM diberikan modal senilai Rp 10jt oleh LAZ Harfa dari hasil himpunan uang zakat para muzakki, dipinjamkan untuk 10 orang jadi masing-masing anggota dapat Rp 1.000.000, dengan mengambil keuntungan jasa sebesar 10% untuk setiap besarnya pinjaman. Uang pinjaman tersebut harus dikembalikan lagi kepada pengurus kelompoknya bukan ke Harfa. Oleh karena itu, dalam setiap KKM dibentuk pengurusnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara untuk mengelola dan memegang uang yang ada. Untuk pengelolaan keuangannya tidak dilibatkan kepada Field Facilitator (FF) akan tetapi kepada masyarakatnya itu sendiri, karena tugas FF hanya sebagai pendamping, saja dengan memantau, memberikan masukan atau arahan, mendampingi masyarakat jika ada masalah untuk dapat memandu dalam menyelesaikannya secara kebersamaan, karena hal tersebut termasuk kedalam pola partisipasi masyarakat.

Ketika uangnya sudah terkumpul, maka uang tersebut dapat digulirkan kepada masyarakat atau kelompok lain yang masih berada di kampung yang sama atau di beda kampung, bisa juga di desa yang lain yang masih termasuk desa harapan LAZ Harfa. Terkait keberhasilan program KKM, hal tersebut kembali

lagi pada *culture* masyarakat dan juga natural leadernya yang menjadi penggerak di dalam kelompok tersebut. Jika natural leadernya efektif, punya semangat yang tinggi, dan wawasannya lumayan luas, maka dengan memiliki tiga karakter tersebut akan memicu keberhasilan pada KKM nya, contohnya KKM yang ada di desa Manjau Kec.Saketi telah sukses tanpa disubsidi hanya *pure* pendampingan dan asetnya sudah mencapai Rp 100.000.000, modalnya *pure* dari masyarakat. Pola pemberdayaan itu dimulai dari *buttom up* bukan *top down*. Yang menjadi kunci dalam melakukan pemberdayaan itu ialah mengetahui konsep dalam menggali partisipasi masyarakat. Dalam konsep yang dipakai, yaitu ABCD dalam paradigmanya harus yakin bahwa masyarakat memiliki potensi, kekuatan, dan kelebihan yang harus di dorong agar dapat maksimal, dalam konsep ABCD juga partisipasi masyarakatnya harus tinggi. Konsep ABCD lebih banyak menganalisa potensi dan lebih imajiner, hampir semua tools menggunakan alat peraga. Khusus di KKM ada yang namanya analisa “Ember Bocor” untuk menganalisa terkait pemasukan dan pengeluarannya. Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep ABCD lebih interaktif dan kreatif.

Dalam program pemberdayaan, LAZ Harfa bermitra dengan Non Government Organization (NGO) Internasional, yaitu Caritas Australia dan Australia Aid. KKM ini tidak sama dengan koperasi, karena jika sama dengan koperasi akan terbentur dengan peraturan, walaupun prinsip yang di ambil

adalah pra koperasi dan secara syar'i dibolehkan. Dalam mengambil margin ditentukan oleh masyarakat dengan tetap adanya arahan dari Harfa untuk tidak terlalu tinggi dalam menetapkan margin, karena harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. KKM dampingan LAZ Harfa tersebar di 9 desa dampingan LAZ Harfa, yaitu di kecamatan Sindangresmi di desa Bojongmanik dan desa Ciodeng, di kecamatan Cigeulis di desa Sinarjaya dan desa Waringin Jaya, di kecamatan Sobang di desa Kutamekar dan desa Kertaraharja, dan terakhir di kecamatan Cibaliung di desa Sorongan, desa Sudimanik, dan desa Curug.

#### A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan KKM

##### 1. Pendampingan

Dalam program KKM butuh keseriusan dalam proses pendampingannya, oleh karenanya tidak bisa hanya dengan melakukan pembentukan KKM lalu ditinggalkan begitu saja tanpa adanya pendampingan, akan tetapi setelah melakukan pembentukan KKM maka langkah selanjutnya ialah melakukan proses pendampingan yang sudah LAZ Harfa siapkan yaitu berupa field facilitator.

Dalam proses pendampingan terdapat berbagai macam kegiatan, diantaranya evaluasi, monitoring, dan diskusi dengan FF (Field Facilitator) mengenai semua

dinamika terkait dengan anggota, keuangan, dan seluruh kondisi yang terjadi.

2. Pemilihan anggota dan pengurus.

Dalam pemilihan anggota menjadi hal yang perlu diperhatikan setelah proses pendampingan. Dalam pemilihan anggota, diperlukan anggota yang serius, konsisten, dan komitmen dalam menjalankan program Kelompok Keuangan Mikro (KKM). Jika dalam kelompok terdapat salah satu anggota yang tidak serius dan tidak komitmen, maka keadaan anggota tersebut akan mempengaruhi keadaan anggota lainnya.

Dalam kelompok KKM tersebut selanjutnya akan dibuatkan pengurus yang terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris, tiga pengurus itulah yang nantinya akan menjadi leader dalam Kelompok Keuangan Mikro (KKM), sehingga perlunya sikap yang komitmen dan mau belajar dalam melakukan tahapan-tahapan atau prosedur yang sesuai dengan SOP KKM yang ada.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Pak Imam selaku Manajer Program LAZ Harfa.



Wawancara bersama Staff Keuangan LAZ Harfa Cabang Pandeglang.



Diskusi Kelas *Micro Finance* (Pak Imam Manajer Program LAZ Harfa sebagai narasumber).



Wawancara bersama pengurus KKM Maju Bersama Kp. Cipahul Desa Cideng.



Warung Kelompok Keuangan Mikro (KKM) Maju Bersama.



Foto Bersama Anggota KKM Maju Bersama dan Field Facilitator LAZ Harfa.



Rapat Anggota KKM Maju Bersama.



Rapat Anggota KKM Maju Bersama.



Foto Bersama Ibu Indah  
Prihanande selaku Direktur LAZ  
Harfa.



Kunjungan ke Warga Desa  
Ciodeng.



Kunjungan Warga Bersama Field  
Facilitator LAZ Harfa.



Kunjungan Warga Desa  
Ciodeng.

Verifikasi Mustahik									
Identitas Mustahik									
1	Status dalam keluarga	5	B Istri	4	C Anak	3	D Saudara	1	
2	Status pernikahan	5	B Duda	4	C Nikah	3	D Lajang	1	
3	Pendidikan terakhir kepala keluarga	5	B SD	4	C SLTP	3	D SLTA	2	E D3/S1
4	Usia	5	B 40 - 49 thn	4	C 30 - 39 thn	3	D 25 - 30 thn	2	E 17 - 24 thn
5	Kondisi kesehatan kepala keluarga	5	B Sakin-sakitan	4	C Manula	3	D Sehat & tidak bekerja	2	E Sehat bekerja
6	Pekerjaan kepala keluarga	5	B Buruh serabotan	4	C Karyawan rendah	3	D Pedagang kecil	2	
7	Penghasilan kepala keluarga	5	B 500,000 - 700,000	4	C 700,000 - 900,000	3	D 900,000 - 1,100,000	1	
8	Penghasilan suami/istrinya	5	B 500,000 - 700,000	4	C 700,000 - 900,000	3	D 900,000 - 1,100,000	1	
Indeks Rumah									
9	Kepemilikan rumah	5	B Kontrak	4	C Menumpang	3	D Keluarga	2	E Sendiri
10	Luas rumah	5	B Kecil 3x3m	4	C Sedang 4x4m	3	D Besar >16m	1	
11	Dinding rumah	5	B Bilik bambu	4	C Seng	3	D Semi Permanen	2	E Tembok
12	Lantai	5	B Panggung	3	C Semen	2	D Keramik	1	
	Atap	5	B Seng	4	C Asbes	3	D Genteng/Baja Ringan	1	
	Dapur	5	B Kompor minyak	4	C Kompor gas 3kg	3			
	Dorsi	5	B Balai Bambu	4	C Kursi Kayu/Plastik	3	D Sofa	1	
	Sumber Air	5	B Bersama	4	C PDAM	2	D Sendiri	1	
	Pempat buang air (MCK)	5	B Bersama	4	C Sendiri	3			
	Penerangan	5	B Listrik bersama	4	C 450 Watt	3	D > 450 W	1	
	Lokasi Rumah	5	B Daerah kumuh	4	C Perkampungan	2	D Komplek perumahan	1	
Kepemilikan Barang									
	Persewaan	5	B Sepeda	4	C Sepeda motor < th 2003	3	D Sepeda motor < thn 2005	1	
	Elektronik	5	B Radio saja	4	C TV ada	2	D TV, radio, dan lain-lain	1	
	Telepon/komunikasi (Telepon & HP)	5	B Ada < Rp 500,000	2	C Ada < Rp 1,000,000	1			
	Tabung gas	5	B Arisan	4	C Di Bank	2	D Emas	1	
Data Keluarga									
25	Jumlah Tanggungan Keluarga	5	B 4 - 5	4	C 2 - 3	3	D	1	2 Tidak ada tanggungan
26	Jumlah anak yang sekolah	5	B 3 anak	4	C 2 anak	3	D 1 anak	2	Tidak ada tanggungan
27	Ada yang putus sekolah	5	B Tidak	1					
28	Keluarga dalam satu rumah ada yang hamil	5	B Tidak	1					
Indikator Perilaku									
28	Kebiasaan merokok	5	B Tidak	1					
29	Kebiasaan patologis pada anggota keluarga (judi, miras, zina, narkoba)	5	B Pernah	2	C Kadang-kadang	1			
30	Pola sholat pada anggota keluarga	5	B teratur tapi tidak berjamaah	4	C jarang sholat	3	D tidak pernah	2	
31	Rajin mengikuti pengajaran	5	B Menjadi pengurus	4	C aktif anggota	3	D jarang hadir	2	tidak pernah
32	Istri dan anak remaja putri mengenakan jilbab	5	B ya jika keluar rumah	4	C Kadang-kadang	2	D tidak pernah	1	
Total									

Form Verifikasi Mustahik.